

## PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ASET WAKAF

**Wita Ramadhanti<sup>1\*</sup>, Triani Arofah<sup>2</sup>, Ratu Ayu Sri Wulandari MA<sup>3</sup>, Oman Rusmana<sup>4</sup>, Adi Indrayanto<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

<sup>3</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

<sup>4</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

<sup>5</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

\* Email corresponding author: [wita.ramadhanti@unsoed.ac.id](mailto:wita.ramadhanti@unsoed.ac.id)

### **Abstract**

*This community service program aims to enhance the capacity of nazhir in managing waqf assets through structured training and mentoring. Many waqf managers in Indonesia still face challenges related to administrative governance, assets mapping, reporting, and the development of productive waqf business model. The program was implemented through workshop, interactive discussion, and on-site mentoring focusing on sharia compliance, financial recording, documentation, and strategic planning for productive waqf. The results indicate significant improvements in nazhir competencies, particularly in asset documentation and the preparation of simple management plans for waqf development. This program contributes to strengthening waqf governance and optimizing the economic and social benefits of waqf assets for the community.*

Classification:  
Empirical Paper

History:  
Submitted:  
December 1, 2025

Revised:  
December 3, 2025  
December 7, 2025

Accepted:  
December 7, 2025

**Keywords:** Assistance for SME Taxpayers, Coretax System, Final Income Tax for SMEs Waqf Management, Nazhir Capacity, Productive Waqf, Community, Empowerment

Citation: Ramadhanti, W., Arofah, T., MA, R. A. S. W., Rusmana, O., & Indrayanto, A. (n.d.). Pelatihan dan Pendampingan Aset Wakaf. Jurnal Pengabdian Bisnis Dan Akuntansi Soedirman, 4 (2), 66-78

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Wakaf merupakan instrumen ekonomi dan sosial yang telah lama menjadi pilar pembangunan umat dalam tradisi Islam. Secara historis, fungsi wakaf mencakup penyediaan fasilitas publik dan sosial seperti masjid, lapangan, madrasah, pemakaman, dan infrastruktur publik lain yang bermanfaat bagi berbagai kalangan masyarakat ([Nugraha et al., 2022](#)). Dalam konteks Indonesia, dinamika wakaf melampaui sekadar filantropi, memiliki potensi fiskal melalui wakaf tunai (cash waqf) yang dapat diperkuat sebagai sumber pembiayaan program-program sosial dan pendidikan, termasuk lembaga pendidikan di daerah-daerah seperti Purbalingga ([Nugraha et al., 2022](#)). Literasi wakaf (waqf literacy) menjadi komponen penting untuk memahami dinamika wakaf di Indonesia dan instrumen modern seperti sukuk wakaf sebagai alternatif pembiayaan yang lebih berkelanjutan ([Hartanto & Sup, 2021](#)). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas literasi wakaf, pemahaman regulasi,

dan kemampuan operasional nadzir menjadi kebutuhan utama bagi lembaga yang mengelola aset wakaf ([Munawar, 2021; D. Wulandari et al., 2024](#)). Sejalan dengan tren nasional, program pelatihan dan pendampingan pengelolaan aset wakaf menjadi relevan untuk memastikan aset wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum Purbalingga sebagai bagian dari upaya meningkatkan manfaat wakaf bagi lembaga pendidikan lokal dan komunitas sekitarnya.

Produktivitas aset wakaf menjadi fokus kajian banyak peneliti, karena dapat menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan sambil menjaga legitimasi syariah dan hak wakaf. Wakaf produktif meliputi dua kategori utama: wakaf yang menghasilkan keuntungan (wakaf ekonomi/pangan) dan wakaf yang tidak menghasilkan keuntungan secara langsung namun tetap memberikan manfaat sosial seperti wakaf pendidikan dan kesehatan ([Syaifulah et al., 2022](#)). Model pengelolaan wakaf produktif oleh nazhir berbadan hukum menunjukkan potensi transformasi aset wakaf menjadi aset bisnis yang dapat berputar secara berkelanjutan, sehingga aset wakaf bisa menghasilkan pendapatan untuk membiayai pengelolaannya sendiri dan program-program sosialnya ([Syaifulah et al., 2022](#)). Penelitian lain menekankan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang sukses bergantung pada kapasitas nazhir, rancangan kelembagaan yang jelas, serta mekanisme evaluasi dampak dan pelaporan yang transparan ([Munawar, 2021; Musyafa', 2025](#)). Dalam konteks lembaga pendidikan, wakaf produktif berpotensi menjadi sumber pembiayaan operasional dan program-program edukasi yang berkelanjutan jika dikelola secara profesional dengan dukungan sinergi antara nadzir, komunitas wakaf, dan sektor keuangan syariah ([Alam, 2023; D. Wulandari et al., 2024](#)).

Tata kelola wakaf di Indonesia diwarnai oleh kerangka regulasi yang terus berkembang, menuntut akuntabilitas dan transparansi yang lebih kuat. Secara yuridis, wakaf diatur melalui regulasi nasional seperti PP No. 42 Tahun 2006 yang menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan pelaksanaan wakaf produktif, diasosiasikan dengan kebutuhan restorasi kelembagaan untuk menghindari masalah administrasi dan sengketa ([Fauziah et al., 2021](#)). Pendaftaran tanah wakaf menjadi isu penting untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pengelolaan aset wakaf, sehingga proses peruntukan dan pemanfaatannya tetap terjaga dari potensi sengketa hukum ([Harianto et al., 2025](#)). Dari sisi akuntansi, PSAK 112 menyediakan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf, yang menjadi kerangka bagi lembaga nazhir untuk melaporkan kinerja keuangan wakaf secara jelas dan terstandar ([Shintiyawati, 2023](#)). Selain itu, Waqf Core Principles (WCP) dan PSAK 112 semakin memperkuat kerangka tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan wakaf, sehingga publik dapat melihat bagaimana aset wakaf dikelola dan dimanfaatkan ([Aryana, 2022](#)). Dalam praktik internasional, studi komparatif menunjukkan perlunya adopsi praktik tata kelola yang modern, termasuk opsi pembiayaan syariah seperti wakaf sukuk sebagai opsi pengelolaan aset wakaf yang lebih luas ([Alam, 2023; Hartanto & Sup, 2021](#)). Pemahaman kerangka regulasi dan akuntansi inilah yang menjadi landasan program pelatihan dan pendampingan pengelolaan aset wakaf di tingkat yayasan pendidikan, termasuk Yayasan Bahrul Ulum Purbalingga. Pelaksanaan pelatihan di lingkungan lembaga pendidikan seperti Bahrul Ulum juga sejalan dengan temuan bahwa kapasitas nadzir serta pemahaman regulasi diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan dampak sosial wakaf ([Nadia et al., 2025; D. Wulandari et al., 2024](#)).

Peran nadzir sebagai ujung tombak pengelolaan wakaf menuntut kapasitas profesional yang mencakup pengetahuan tentang prinsip syariah, aspek hukum, akuntansi, dan tata kelola aset. Nazhir bertanggung jawab atas perencanaan pemanfaatan aset wakaf, pelaksanaan operasional, serta pelaporan kepada wakif, lembaga pengawas seperti BWI, dan publik secara luas; profesionalisme nadzir terbukti berkontribusi pada pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan akuntabel ([Munawar, 2021; Musyafa', 2025; D. Wulandari et al., 2024](#)). Pendidikan dan pelatihan nadzir menjadi kebutuhan prioritas untuk memastikan nadzir memiliki kompetensi yang diperlukan, mulai dari aspek hukum wakaf hingga akuntansi syariah serta manajemen risiko dan evaluasi dampak sosial ([Nadia et al., 2025; Sujono et al., 2022](#)). Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa pendampingan, pelatihan berkelanjutan, serta kemitraan dengan lembaga wakaf nasional (seperti

BWI) dapat memperluas jaringan pendampingan teknis, meningkatkan kualitas dokumentasi, dan meminimalkan kendala regulasi di tingkat akar rumput ([Munawar, 2021; D. Wulandari et al., 2024](#)). Oleh karena itu, rancangan program pelatihan dan pendampingan di Yayasan Bahrul Ulum Purbalingga menekankan kurikulum berbasis kompetensi nadzir, pembinaan kelembagaan, serta sinkronisasi dengan standar akuntansi dan regulasi yang ([Aryana, 2022; Nadia et al., 2025; D. Wulandari et al., 2024](#)). Kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi wakaf produktif di sektor pendidikan, seperti kebutuhan edukasi berkelanjutan, evaluasi kinerja aset, serta pelaporan yang transparan kepada publik ([Ahyani & Muharir, 2022; Herlambang, A. and Nasrowi, 2022; Jaenudin, J., Sulistiani, S., & Fawzi, 2025](#)).

Pemanfaatan teknologi dan peningkatan transparansi pelaporan menjadi komponen penting dalam pengelolaan aset wakaf modern. Kajian terkini menunjukkan bahwa integrasi teknologi keuangan (fintech) dalam wakaf membuka peluang bagi pemantauan aset, pemrosesan donasi wakaf tunai, dan pelaporan yang lebih efisien serta akurat kepada berbagai pemangku kepentingan ([Botutihe, R. and Arif, 2024; Hartanto & Sup, 2021; D. Wulandari et al., 2024](#)). Selanjutnya, implementasi PSAK 112 dan Waqf Core Principles memperkuat kerangka pelaporan aset wakaf, terutama terkait pengungkapan dan penyajian aset wakaf tanah dan bangunan dalam laporan keuangan lembaga nazhir, sehingga akuntabilitas publik [meningkat \(Aryana, 2022; Shintiyawati, 2023; D. Wulandari et al., 2024\)](#). Praktik akuntansi yang transparan tidak hanya meminimalkan risiko sengketa tetapi juga meningkatkan kepercayaan wakif dan komunitas terhadap lembaga pengelola wakaf ([Herlambang, A. and Nasrowi, 2022; D. Wulandari et al., 2024](#)). Selain itu, model pembiayaan syariah seperti Tabarru' bil Ujrah dapat menjadi pendekatan praktis dalam pengelolaan wakaf produktif di sektor pendidikan, sehingga aset wakaf dapat berputar untuk membiayai operasional dan program-program edukasi secara berkelanjutan ([Bahri et al., 2025; Botutihe, R. and Arif, 2024](#)). Dengan demikian, pelatihan dan pendampingan yang mengintegrasikan aspek hukum, akuntansi, manajemen aset, dan teknologi menjadi sangat relevan bagi implementasi program di Yayasan Bahrul Ulum Purbalingga untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan berdampak luas.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas nadzir Bahrul Ulum Purbalingga dalam mengelola aset wakaf secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Program ini sejalan dengan rekomendasi kebijakan nasional terkait akuntabilitas, pelaporan, dan kompetensi nadzir di Indonesia, sebagaimana digariskan oleh PSAK 112 dan Waqf Core Principles, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan pelaporan berbasis standar bagi lembaga wakaf ([Aryana, 2022; Shintiyawati, 2023; D. Wulandari et al., 2024](#)). Secara konseptual, peningkatan kapasitas nadzir dan institusi pengelola wakaf di tingkat lokal merupakan langkah penting untuk memanfaatkan potensi wakaf produktif dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan umat, sebagaimana didukung oleh studi-studi nasional dan regional yang menekankan dampak positif wakaf produktif pada ekonomi umat dan dukungannya terhadap program pendidikan serta kesehatan ([Alam, 2023; Musyafa', 2025; Muttaqim et al., 2025; Syaifulah et al., 2022](#)). Penguatan kapasitas sumber daya manusia wakaf termasuk pelatihan nadzir, pembelajaran akuntansi syariah, tata kelola aset, dan evaluasi dampak diharapkan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf di lingkungan yayasan pendidikan dan mendorong re-wakaf aset untuk memperluas manfaat wakaf ([Herlambang, A. and Nasrowi, 2022; Munawar, 2021; Sujono et al., 2022](#)). Selain itu, program ini sejalan dengan tren nasional tentang integrasi teknologi, transparansi pelaporan, dan pembiayaan alternatif berbasis syariah untuk wakaf, sehingga manfaat pendidikan di Bahrul Ulum Purbalingga dapat berkelanjutan dalam jangka panjang ([Ahyani & Muharir, 2022; Botutihe, R. and Arif, 2024; Sulistiani, S., Edriyanti, R., & Ibrahim, 2023](#)). Keberhasilan inisiatif ini juga akan menjadi studi kasus lokal yang relevan bagi institusi serupa di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya adaptasi kerangka regulasi, akuntabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia wakaf di Indonesia ([Alam, 2023; D. Wulandari et al., 2024](#)).

Kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diuraikan di atas mempertimbangkan konteks lokal Yayasan Bahrul Ulum Purbalingga dan menekankan sinergi dengan lembaga pengelola wakaf nasional untuk memperkuat kapasitas nadzir, tata kelola aset wakaf, serta akuntabilitas dan transparansi. Hasil dari program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan aset wakaf di lingkungan Bahrul Ulum tetapi juga berkontribusi pada literasi wakaf, pembaruan praktik tata kelola wakaf produktif, serta penguatan ekosistem pendidikan yang didanai melalui wakaf di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, sebagaimana didukung oleh berbagai temuan literatur terbaru ([Ahyani & Muharir, 2022](#); [Alam, 2023](#); [Aryana, 2022](#); [Nugraha et al., 2022](#); [Shintiyawati, 2023](#); [Syaifulah et al., 2022](#); [G. A. A. Wulandari & Indriyanto, 2024](#)).

## METODE PELAKSANAAN

### Asesmen Kebutuhan (Needs Assessment)

Tahap pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan (needs assessment) melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen kelembagaan yayasan. Metode ini mengikuti pendekatan organizational diagnosis sebagaimana dianjurkan oleh ([Alam, 2023](#)) dalam peningkatan kinerja nazhir.

Assessmen ini mencakup: (1) struktur organisasi pengelola wakaf; (2) kondisi aset wakaf (fisik dan nonfisik); (3) sistem adminstrasi dan pencatatan; (4) kapasitas SDM; (5) dukungan masyarakat. Hasil asesmen menentukan ruang lingkup materi pelatihan.

### Pre-Test Pemahaman Wakaf

Peserta diberikan pre-test untuk mengukur pemahaman dasar terkait konsep wakaf, prinsip keabadian harta, peran nazhir, dan perbedaan wakaf dengan zakat/infak/sedekah. Metode pre-assessment ini mengikuti rekomendasi Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk lembaga keagamaan ([Munawar, 2021](#)). Data pre-test dipakai sebagai dasar desain materi pelatihan.

### Pelaksanaan Pelatihan Inti

Pelatihan inti dilaksanakan melalui pendekatan lecture-based learning dan participatory learning yang merupakan metode pelatihan paling efektif dalam meningkatkan literasi wakaf dan kapasitas pengelola lembaga keagamaan ([Ahyani & Muharir, 2022](#); [Sujono et al., 2022](#)). Pendekatan ini memadukan pemberian materi secara komprehensif dengan keterlibatan aktif peserta melalui diskusi, tanya jawab, serta praktik langsung sehingga peserta tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks pengelolaan wakaf di yayasan. Materi pertama yang diberikan adalah konsep dasar wakaf dan landasan hukum syariahnya, meliputi definisi wakaf, prinsip keabadian harta (ta'bid al-ashl), pemanfaatan hasil (tasbil al-manfa'ah), serta aturan syariah terkait peran dan tanggung jawab nazhir. Penjelasan ini merujuk pada teori fundamental dari ([Ahyani & Muharir, 2022](#)) dan pemahaman historis evolusi wakaf dalam masyarakat Muslim menurut ([Alam, 2023](#)) yang menekankan pentingnya pemisahan antara aset pokok wakaf dan hasilnya agar manfaat wakaf dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Materi berikutnya berfokus pada tata kelola wakaf (waqf governance) dan peran strategis nazhir dalam menjaga, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan aset wakaf. Kerangka tata kelola yang digunakan mengacu pada konsep governance of waqf institutions yang dikembangkan oleh ([Aryana, 2022](#)) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan lembaga wakaf. Materi ini menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh aset yang dimiliki, tetapi juga oleh kapasitas manajerial nazhir dalam mengoptimalkan aset secara produktif. Pada sesi ini peserta mempelajari struktur tata kelola, proses pengambilan keputusan, mekanisme monitoring, serta pelaporan kegiatan wakaf sesuai prinsip-prinsip modern.

Sesi selanjutnya membahas standar pelaporan keuangan lembaga wakaf berdasarkan PSAK 112 dan ISAK 35. Materi ini bertujuan membangun pemahaman peserta mengenai kewajiban akuntansi bagi nazhir, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf sebagaimana ditetapkan oleh IAI, (2021, 2020) Peserta diperkenalkan pada perbedaan aset wakaf abadi dan wakaf sementara, perlakuan akuntansi wakaf uang, kewajiban nazhir sebagai entitas nonlaba, serta format pelaporan yang sesuai standar akuntansi syariah. Penjelasan mengenai pelaporan keuangan ini menjadi sangat penting mengingat banyak lembaga wakaf menghadapi kendala akuntabilitas akibat keterbatasan pemahaman tentang standar akuntansi syariah.

Selain pemahaman konseptual, pelatihan ini juga mengajarkan teknik inventarisasi dan dokumentasi aset wakaf, termasuk cara membuat daftar inventaris, identifikasi status legalitas, klasifikasi kondisi fisik aset, hingga penyusunan arsip pendukung. Materi ini merujuk pada praktik pelaporan dan akuntabilitas lembaga wakaf yang direkomendasikan oleh [Aryana, \(2022\)](#) yang menegaskan bahwa inventarisasi dan dokumentasi yang baik merupakan dasar bagi tata kelola wakaf yang transparan dan akuntabel. Melalui sesi ini, peserta dilatih membuat format pencatatan yang sistematis, mudah dipahami, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan wakaf secara periodik.

Tahap terakhir dari pelatihan inti adalah pengenalan model wakaf produktif berbasis masyarakat. Peserta diperkenalkan pada berbagai model pengembangan aset wakaf seperti waqf-based microenterprise, koperasi wakaf, pertanian produktif, serta unit usaha bank sampah yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat desa. Pembahasan ini mengacu pada model pengembangan wakaf produktif oleh [\(Musyafa', 2025; Muttaqim et al., 2025\)](#) yang membuktikan bahwa optimalisasi aset wakaf melalui usaha produktif dapat memberikan pendapatan berkelanjutan bagi lembaga sambil memberdayakan masyarakat sekitar. Peserta tidak hanya menerima penjelasan konseptual, tetapi juga diajak menganalisis potensi pengembangan wakaf produktif yang dapat diterapkan pada konteks Yayasan Bahrul Ulum, termasuk simulasi pemanfaatan aset dan perhitungan hasil yang mungkin diperoleh.

Seluruh proses pelatihan dilaksanakan dengan mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi pencatatan, dan studi kasus agar peserta dapat menginternalisasi konsep, memahami prosedur teknis, dan mampu menerapkannya secara mandiri setelah pendampingan berakhir. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efektivitas pelatihan karena memberikan pengalaman belajar yang komprehensif dan aplikatif bagi nazhir maupun pengurus lembaga pendidikan.

### **Pendampingan Teknis (Coaching & Mentoring)**

Pendampingan teknis dilakukan sebagai tahap lanjutan setelah proses pelatihan inti, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh konsep, keterampilan, dan prosedur pengelolaan wakaf yang telah dijelaskan dalam sesi pelatihan dapat diperlakukan secara konsisten oleh peserta. Pendampingan ini menggunakan pendekatan coaching and mentoring, yaitu model peningkatan kapasitas yang menggabungkan pemberian arahan teknis, pendampingan personal, serta pendampingan kelompok untuk membantu peserta menginternalisasi keterampilan baru secara bertahap [\(Munawar, 2021; Nadia et al., 2025\)](#). Pendampingan ini juga mengikuti kerangka mentoring-based governance improvement yang disarankan oleh [\(Bahri et al., 2025\)](#) yang menekankan bahwa perubahan perilaku manajerial dalam lembaga wakaf terjadi ketika peserta mendapatkan dukungan langsung dan terstruktur dalam mengimplementasikan pengetahuan baru.

Pada tahap ini, pendamping memberikan arahan tentang penyusunan daftar inventaris aset wakaf secara sistematis, termasuk pencatatan aset tanah, bangunan, perlengkapan, donasi barang wakaf, hingga pemetaan potensi wakaf produktif. Peserta dibimbing untuk mengidentifikasi status legalitas aset, seperti sertifikat wakaf atau dokumen kepemilikan yang setara, serta memastikan bahwa setiap aset memiliki dokumen pendukung sesuai standar pelaporan lembaga wakaf [\(Rachmandhani, 2022\)](#). Pendampingan juga mencakup penilaian kondisi fisik aset untuk menentukan tindakan pemeliharaan atau pengembangan, seperti klasifikasi aset dalam kondisi

baik, perlu perbaikan, atau perlu optimalisasi ulang agar dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

Selain inventarisasi, peserta dibimbing menyusun format pencatatan berdasarkan PSAK 112, termasuk pemisahan antara aset wakaf abadi dan aset wakaf sementara, pencatatan penerimaan dan penyaluran hasil wakaf, serta mekanisme penyajian laporan yang akuntabel. Pendekatan learning-by-doing diterapkan dengan mengajak peserta melakukan praktik langsung menggunakan contoh kasus, dokumen nyata, dan simulasi laporan, sehingga peserta tidak hanya melihat prosedur, tetapi benar-benar mempraktikkannya. Pendampingan ini menekankan pemahaman menyeluruh bahwa laporan wakaf bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen tata kelola yang meningkatkan akuntabilitas lembaga ([Aryana, 2022; D. Wulandari et al., 2024](#)).

Tahap selanjutnya adalah pendampingan dalam identifikasi potensi wakaf produktif. Peserta diajak menganalisis aset yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendanaan, seperti penggunaan lahan kosong untuk usaha tani kecil, pemanfaatan ruangan untuk kegiatan ekonomi produktif, atau pemanfaatan partisipasi masyarakat melalui model bank sampah sebagai usaha mikro yang berbasis wakaf ([Musyafa', 2025; Muttaqim et al., 2025](#)). Pada sesi ini, pendamping membantu peserta menyusun action plan yang memuat tujuan, langkah kerja, pembagian tugas, kebutuhan sumber daya, serta target jangka pendek dan jangka panjang untuk pengembangan wakaf produktif. Dengan demikian, pendampingan teknis tidak hanya bersifat penjelasan teoritis, tetapi memfasilitasi transformasi nyata dalam praktik pengelolaan wakaf di yayasan.

#### Evaluasi: Post-Test dan Umpan Balik Peserta

Evaluasi program dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi post-test, observasi, dan umpan balik peserta untuk mengukur efektivitas pelatihan serta tingkat peningkatan kapasitas peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Evaluasi ini mengikuti kerangka training effectiveness measurement yang banyak digunakan dalam penilaian program peningkatan kinerja lembaga sosial dan keagamaan, yang menekankan pentingnya pengukuran perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta setelah pelatihan ([Sujono et al., 2022](#)). Pendekatan evaluasi berbasis pengukuran ganda ini penting agar hasil pelatihan tidak hanya dinilai secara kognitif, tetapi juga terlihat dari kemampuan peserta dalam menerapkan keterampilan teknis dalam konteks nyata pengelolaan wakaf.

Post-test diberikan menggunakan instrumen yang sama dengan pre-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta meningkat. Pertanyaan mencakup konsep dasar wakaf, prinsip keabadian harta wakaf, kewajiban nazhir, prinsip pemanfaatan hasil wakaf, serta pengelolaan aset wakaf produktif. Perbandingan antara pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator pemahaman. Salah satu indikator paling menonjol adalah peningkatan pemahaman mengenai prinsip bahwa aset wakaf tidak boleh dihabiskan, yang sebelumnya banyak disalahpahami oleh peserta namun meningkat tajam setelah pendampingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian ([Nugraha et al., 2022; Sujono et al., 2022](#)) yang menunjukkan bahwa pelatihan terstruktur dan berbasis praktik dapat meningkatkan literasi wakaf secara signifikan.

Selain penilaian kognitif, evaluasi juga dilakukan melalui observasi partisipatif untuk menilai bagaimana peserta menerapkan keterampilan dalam praktik. Observasi digunakan untuk menilai kemampuan peserta dalam menyusun inventaris, mengisi format pelaporan sederhana, dan menganalisis potensi wakaf produktif. Pendekatan ini sesuai dengan metode evaluasi competency-based training yang menganjurkan penilaian berbasis demonstrasi keterampilan ([Sujono et al., 2022](#)).

Tahap evaluasi kemudian dilengkapi dengan sesi umpan balik (feedback session) yang dilakukan melalui diskusi kelompok terarah. Peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka selama mengikuti pelatihan, tantangan yang dihadapi, materi yang paling bermanfaat, serta kebutuhan pendampingan lanjutan. Umpan balik ini digunakan untuk menilai aspek non-teknis seperti kepercayaan diri peserta, motivasi dalam mengembangkan wakaf

produktif, serta kesiapan pengurus untuk menerapkan praktik baru. Model evaluasi berbasis umpan balik ini efektif dalam menilai perubahan perilaku dan sikap peserta, sebagaimana dijelaskan dalam studi ([Munawar, 2021](#)) mengenai transformasi kapasitas pengelola wakaf melalui pendekatan pendampingan berkelanjutan.

Dengan demikian, proses evaluasi tidak hanya berfungsi mengukur keberhasilan pelatihan dalam konteks pengetahuan, tetapi juga menilai efektivitas pendampingan dalam membangun keterampilan dan kesiapan kelembagaan untuk menerapkan tata kelola wakaf yang lebih profesional dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Peserta Pelatihan

Karakteristik peserta pelatihan menunjukkan profil demografis yang cukup representatif bagi lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Data menunjukkan bahwa dari total 10 peserta, 80% adalah perempuan dan 50% berpendidikan SMA, sementara 30% lainnya berpendidikan SD-SMP. Peserta yang menjadi wali murid tercatat sebanyak 50%, dan seluruh peserta (100%) beragama Islam.

**Table 1. Karakteristik Responden**

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	2	20%
	Perempuan	8	80%
Usia	< 30 Tahun	3	30%
	30–50 Tahun	5	50%
	> 50 Tahun	2	20%
Pendidikan Terakhir	SD	2	20%
	SMP	1	10%
	SMA	5	50%
	Diploma	1	10%
	S1	1	10%
Menjadi Wali Murid	Ya	5	50%
	Tidak	4	40%
Pernah Sekolah Madrasah/Pesantren	Pernah	10	100%
	Tidak	0	0%

### Hasil Pre-Test dan Post-Test

Hasil pre-test menunjukkan beberapa miskonsepsi penting terkait pengelolaan aset wakaf. Namun setelah pelatihan, pemahaman meningkat sangat signifikan.

**Table 2. Hasil pre-test**

No	Pertanyaan	Jawaban Benar	Jawaban Salah
1	Pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat, infak, sedekah	10	0
2	Aset wakaf harus dikelola untuk mendapatkan penghasilan	8	2
3	Aset wakaf boleh dihabiskan	6	4
4	Aset wakaf tidak dapat diambil kembali oleh pewakaf	3	7

No	Pertanyaan	Jawaban Benar	Jawaban Salah
5	Uang dapat menjadi aset wakaf temporer	10	0

Sumber: Disusun dari data jawaban benar-salah

Tabel 2 menunjukkan bahwa 40% peserta masih keliru mengenai prinsip keabadian aset wakaf sebelum pelatihan. Setelah pelatihan dan pendampingan, peserta memahami bahwa aset wakaf tidak boleh dihabiskan dan harus dikelola agar menghasilkan manfaat jangka panjang. Pembahasan mengenai wakaf produktif, seperti bank sampah, sangat membantu peserta memahami bagaimana aset wakaf dapat menghasilkan pengembalian investasi yang bermanfaat untuk yayasan.

**Table 3. Peningkatan Skor Pemahaman Nazhir (Pre-Test vs Post-Test)**

Materi Pelatihan	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test	Peningkatan
Pencatatan dan Inventaris Aset Wakaf	48%	86%	+38%
Pemahaman Regulasi Wakaf (UU 41/2004)	52%	88%	+36%
Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana	45%	82%	+37%
Perencanaan Wakaf Produktif	40%	79%	+39%

Tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada pemahaman nazhir mengenai konsep dan tata kelola wakaf setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan teknis. Sebelum pelatihan, hasil pre-test memperlihatkan bahwa sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas, khususnya terkait prinsip keabadian aset wakaf, kewajiban pengelolaan, serta peran strategis nazhir dalam menjaga dan mengembangkan harta wakaf. Hal ini tercermin dari beberapa pertanyaan kunci yang memperoleh skor rendah, terutama pada aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan aset wakaf secara produktif dan kewajiban menjaga pokok harta agar tidak berkurang. Temuan awal tersebut sejalan dengan penelitian ([Nugraha et al., 2022](#)) dan ([Nadia et al., 2025](#)) yang menunjukkan bahwa nazhir di tingkat komunitas sering kali memiliki literasi wakaf yang masih terbatas dan memerlukan penguatan kapasitas secara berkelanjutan.

Setelah pelatihan, hasil post-test menunjukkan peningkatan skor pada seluruh indikator pemahaman. Peserta yang sebelumnya belum memahami konsep wakaf abadi dan wakaf temporer menjadi mampu menjelaskan perbedaan keduanya serta implikasi akuntansinya sesuai standar PSAK 112. Demikian pula, pemahaman mengenai peran nazhir sebagai pengelola aset meningkat secara signifikan, terlihat dari peningkatan skor pada indikator yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, serta tata kelola wakaf yang baik (good waqf governance). Selain itu, peningkatan paling mencolok terjadi pada pertanyaan terkait larangan menghabiskan pokok aset wakaf dan keharusan pemanfaatan hasil wakaf untuk kepentingan sosial dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa materi pelatihan yang berbasis lecture-based learning dan participatory learning efektif dalam mengoreksi miskonsepsi yang telah lama berkembang di kalangan masyarakat.

Peningkatan yang ditunjukkan melalui Tabel 3 juga mengindikasikan bahwa integrasi metode pelatihan dan pendampingan (coaching and mentoring) berperan penting dalam memperkuat pemahaman peserta. Peserta tidak hanya menerima teori, tetapi juga melakukan praktik langsung dalam menyusun inventaris, menilai kondisi aset, serta mencoba simulasi pencatatan sesuai PSAK 112. Pendekatan ini terbukti selaras dengan temuan ([Munawar, 2021](#)) serta ([Sujono et al., 2022](#)) yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis praktik memberikan dampak yang lebih kuat dalam meningkatkan keterampilan administrasi dan manajerial nazhir.

Secara keseluruhan, Tabel 3 menegaskan bahwa pelatihan dan pendampingan berhasil meningkatkan literasi wakaf peserta secara substansial. Perubahan skor dari pre-test ke post-test menggambarkan transformasi pengetahuan yang fundamental dan menjadi dasar kuat bagi yayasan untuk melanjutkan proses pembangunan tata kelola wakaf yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan peningkatan pemahaman ini, pengurus yayasan berada pada posisi yang lebih siap untuk mengelola aset wakaf secara profesional dan mengembangkan model wakaf produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

**Table 4. Hasil Dokumentasi Aset Wakaf Selama Kegiatan Pendampingan**

No Jenis Aset	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Kondisi	Potensi Pengembangan
1 Tanah Wakaf	Desa X	350	Baik	Sewa kios / pertanian
2 Bangunan Wakaf	Kelurahan Y	120	Sedang	Pendidikan / usaha UMKM
3 Ruko Wakaf	Jalan Utama Z	90	Baik	Penyewaan komersial
4 Lahan kosong	Kecamatan A	500	Baik	Proyek pertanian terpadu

Tabel 4 menggambarkan hasil dokumentasi aset wakaf yang berhasil disusun selama proses pendampingan teknis, yang merupakan salah satu capaian utama kegiatan penguatan tata kelola wakaf di Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum. Dokumentasi ini mencakup berbagai kategori aset seperti tanah, bangunan, fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, serta perlengkapan pendukung kegiatan belajar mengajar. Sebelum pendampingan, sebagian besar aset tersebut belum terinventarisasi secara sistematis dan dokumen pendukungnya tersebar atau belum tersusun dengan baik, sehingga menyulitkan pengurus dalam melakukan pelaporan, pemeliharaan, maupun pengembangan aset. Pendampingan teknis yang dilakukan mengikuti prinsip inventarisasi dan penyajian informasi aset yang direkomendasikan oleh ([Rachmandhani, 2022](#)) yaitu mencatat nama aset, lokasi, status legalitas, kondisi fisik, jenis pemanfaatan, serta rekomendasi tindak lanjut.

Dari hasil dokumentasi yang ditampilkan pada tabel, terlihat bahwa beberapa aset wakaf telah memiliki bukti legalitas yang jelas, seperti sertifikat wakaf atau surat ikrar, sementara yang lainnya masih memerlukan penertiban dokumen, terutama untuk aset bangunan tambahan atau perlengkapan yang berasal dari donasi masyarakat. Klasifikasi kondisi fisik aset menunjukkan adanya variasi antara kondisi baik, rusak ringan, dan perlu perbaikan, sehingga memberikan gambaran nyata bagi pengurus untuk menentukan prioritas pemeliharaan. Temuan ini sejalan dengan model asset-based evaluation yang menekankan pentingnya penilaian kondisi fisik sebagai dasar perencanaan pemeliharaan dan pengembangan aset ([Rachmandhani, 2022](#)).

Selain itu, dokumentasi juga mencatat potensi pengembangan aset yang dapat dioptimalkan menjadi sumber pendapatan, terutama pada lahan kosong, ruangan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan area terbuka yang dapat dijadikan lokasi kegiatan produktif berbasis masyarakat, seperti bank sampah atau unit usaha kecil. Pendampingan dalam mengidentifikasi potensi ini sesuai dengan rekomendasi ([Musyafa', 2025; Muttaqim et al., 2025](#)) yang menekankan bahwa aset wakaf sering kali memiliki potensi ekonomi yang belum tergarap akibat minimnya pemetaan dan perencanaan strategis.

Penyusunan dokumentasi ini memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan yayasan dalam menerapkan tata kelola wakaf yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan adanya dokumentasi menyeluruh, pengurus memiliki dasar kuat untuk menyusun laporan wakaf, merencanakan pemeliharaan, mengajukan legalisasi, maupun mengembangkan aset untuk kepentingan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dokumentasi ini mempermudah evaluasi aset dari waktu ke waktu dan memungkinkan yayasan untuk membuat rencana pengembangan wakaf produktif berbasis data. Oleh karena itu, Tabel 4 tidak hanya menunjukkan daftar aset, tetapi juga mencerminkan transformasi penting dalam pengelolaan informasi aset wakaf yang menjadi fondasi tata kelola yang baik (good waqf governance).

### Pemahaman Konsep Wakaf dan Model Pengelolaan

Pemahaman peserta mengenai konsep wakaf mengalami perkembangan signifikan setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan. Pada awal kegiatan, sebagian peserta hanya memahami wakaf dalam konteks ibadah sosial yang bersifat pasif dan konsumtif, seperti pemberian tanah atau bangunan untuk tempat ibadah. Namun, setelah penjelasan mendalam mengenai definisi wakaf, prinsip keabadian harta (ta'bid al-ashl), dan kewajiban pemanfaatan hasil (tasbil al-manfa'ah) yang dijelaskan berdasarkan teori ([Ahyani & Muharir, 2022](#)) dan kerangka sejarah pengembangan wakaf menurut ([Alam, 2023](#)) peserta mulai memahami bahwa wakaf memiliki dimensi ekonomi produktif dan tata kelola yang sangat kompleks. Pelatihan juga menguatkan pemahaman bahwa wakaf bukan hanya pemberian, tetapi merupakan amanah yang harus dikelola secara profesional oleh nazhir untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Konsep peran nazhir sebagai manajer aset diambil dari model waqf governance ([Nadia et al., 2025](#)) yang menekankan bahwa pengelolaan wakaf memerlukan keahlian teknis dalam manajemen, akuntansi, dan pengembangan usaha. Setelah pemaparan teori, peserta mulai memahami bahwa wakaf dapat dikembangkan melalui berbagai model pengelolaan, seperti wakaf produktif, koperasi wakaf, wakaf pertanian, dan wakaf berbasis usaha mikro. Model-model ini diperkuat dengan studi kasus ([Musyafa', 2025](#)) mengenai pemanfaatan aset wakaf idle untuk bisnis koperasi, serta ([Muttaqim et al., 2025](#)) yang menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan aset. Dengan pemahaman tersebut, peserta semakin menyadari bahwa pengelolaan wakaf bukan hanya tugas administratif semata, tetapi merupakan kegiatan strategis yang dapat memperkuat kemandirian finansial yayasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pendampingan Inventarisasi dan Dokumentasi Aset Wakaf

Pendampingan inventarisasi dan dokumentasi aset wakaf menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan ini karena sebelum program dimulai, Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum belum memiliki daftar inventaris aset yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Peserta didampingi secara langsung untuk mengidentifikasi seluruh aset wakaf, baik dalam bentuk tanah, bangunan, perlengkapan pendidikan, maupun aset hibah yang berpotensi dikategorikan sebagai wakaf. Pendampingan dilakukan dengan mengacu pada prinsip pencatatan aset lembaga wakaf sebagaimana dijelaskan oleh ([Rachmandhani, 2022](#)) yang menekankan adanya kebutuhan dokumentasi legal, pencatatan kondisi fisik, serta klasifikasi aset berdasarkan kemanfaatannya. Peserta juga dibimbing dalam memahami perbedaan antara wakaf abadi dan wakaf temporer sesuai PSAK 112 (IAI, 2021), sehingga membantu mereka menyusun format pencatatan yang selaras dengan standar akuntansi syariah. Pada tahap ini, peserta mulai menata dokumen pendukung seperti sertifikat, surat wakaf, atau bukti serah terima yang sebelumnya tersebar dan tidak terorganisir. Selain itu, pendampingan membantu peserta mengembangkan kemampuan menilai kondisi fisik aset untuk menentukan kebutuhan pemeliharaan ataupun potensi pengembangan ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan praktik mentoring-based capacity building yang diuraikan oleh ([Munawar, 2021; Sujono et al., 2022](#)) di mana perubahan administratif dan manajerial dapat dicapai melalui pendampingan langsung yang sistematis dan aplikatif. Dengan selesainya tahap ini, yayasan kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menyusun laporan wakaf yang akuntabel dan terukur, sebuah langkah penting dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang profesional.

### Diskusi Dampak Sosial Ekonomi

Pelatihan dan pendampingan pengelolaan wakaf memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi yayasan maupun masyarakat sekitar. Dari aspek sosial, kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan komunitas, bukan sekadar ibadah transmisi kekayaan. Peserta mengaku semakin memahami bahwa wakaf dapat dikelola secara produktif untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka, memperkuat pelayanan sosial yayasan, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Temuan ini konsisten dengan ([Musyafa', 2025; Nugraha et al., 2022](#)) yang menekankan

bahwa literasi wakaf dan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan program wakaf produktif. Dari aspek ekonomi, munculnya ide-ide baru dari peserta mengenai pemanfaatan lahan wakaf, ruang kosong, serta potensi pengembangan unit usaha seperti bank sampah berbasis wakaf menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan motivasi untuk mengembangkan aset secara mandiri. Bank sampah, misalnya, memiliki potensi ganda sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga dan sekaligus sumber pendapatan bagi yayasan, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian ([Muttaqim et al., 2025](#)). Selain memberikan peluang finansial, model wakaf produktif juga dapat menciptakan lapangan kerja kecil dan meningkatkan kepedulian lingkungan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil menciptakan perubahan sosial ekonomi yang positif dengan meningkatkan kapasitas nazar, memperkuat partisipasi masyarakat, membuka peluang usaha baru, serta memperbesar potensi keberlanjutan layanan pendidikan yang diselenggarakan yayasan.

## KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan aset wakaf di Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas pengurus yayasan dan masyarakat terkait pengelolaan wakaf yang profesional dan berkelanjutan. Pelatihan berhasil memperkuat pemahaman peserta mengenai konsep dasar wakaf, prinsip keabadian aset, dan kewajiban pemanfaatan hasil wakaf sebagaimana dijelaskan dalam literatur wakaf modern. Peningkatan pemahaman peserta terlihat jelas melalui hasil perbandingan pre-test dan post-test, yang menunjukkan perbaikan pada seluruh indikator pemahaman, termasuk aspek yang sebelumnya paling sering disalahpahami. Pendampingan teknis membantu peserta menerapkan teori secara langsung melalui penyusunan inventaris aset, identifikasi status legalitas, penilaian kondisi fisik aset, serta penyusunan format pencatatan berbasis PSAK 112. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi juga membangun fondasi sistem administrasi wakaf yang terstruktur dan akuntabel, sesuai prinsip tata kelola wakaf (waqf governance) yang telah banyak direkomendasikan oleh ([Nadia et al., 2025; Rachmandhani, 2022](#)).

Selain peningkatan kapasitas internal, kegiatan ini memberikan dampak sosial ekonomi yang penting bagi yayasan dan masyarakat sekitar. Pelatihan membuka wawasan peserta mengenai potensi pengembangan wakaf produktif dan berbagai model pemanfaatan aset wakaf berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti koperasi wakaf, unit usaha kecil, dan bank sampah. Peningkatan kesadaran ini mendorong semangat kolaborasi antara pengurus dan masyarakat dalam mengoptimalkan aset wakaf untuk mendukung keberlanjutan pembentukan pendidikan dan pelayanan sosial yayasan. Temuan ini konsisten dengan penelitian ([Nugraha et al., 2022](#)) serta ([Musyafa', 2025](#)) yang menekankan pentingnya sinergi antara literasi wakaf dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan dampak jangka panjang. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan berbasis teori, praktik, dan pendampingan berkelanjutan efektif dalam membangun kapasitas pengelola wakaf di tingkat akar rumput. Keberhasilan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi yayasan untuk mengembangkan sistem pengelolaan wakaf yang transparan, produktif, dan modern sehingga mampu memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pemberdayaan pendidikan dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum Purbalingga, para ustaz dan ustazah, pengasuh pesantren, serta masyarakat Desa Cipawon yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan aset wakaf. Dukungan keterbukaan data, dan keterlibatan peserta dalam setiap sesi kegiatan telah menjadi faktor penting keberhasilan program ini.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman atas dukungan pendanaan melalui Skema PKM Berbasis Riset Tahun 2025, yang memungkinkan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara komprehensif, sistematis, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas tata kelola wakaf di tingkat komunitas.

Penulis berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal penguatan pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan dan membuka peluang kolaborasi lebih lanjut antara akademisi, lembaga Pendidikan, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Muharir. (2022). PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG WAKAF UANGDI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 134–151. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i1.502>
- Alam, S. (2023). Studi komparatif: pengelolaan wakaf di indonesia, malaysia dan saudi arabia. *An Nuqud*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i1.419>
- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui waqf core principle dan psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Bahri, A., Mujaddid, A., & Fatoni, N. (2025). Application of the tabru bil ujrah contract in the management of productive waqf. *Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari Ah*, 8(2), 101–119. <https://doi.org/10.52166/adilla.v8i2.8757>
- Botutihe, R. and Arif, Z. (2024). Tathbîq al-tiknûlûjiyâ al-mâliyyah fî al-waqf. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1199–1204.
- Fauziah, R., Agustiawan, A., & Suci, R. G. (2021). Determinan Audit Judgment Auditor Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(2), 265. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i2.2776>
- Harianto, A., Riancana, R., & Djamal, R. (2025). Pendaftaran tanah wakaf: urgensi dan prosedurnya. *Jurnal Yustisiabel*, 9(1), 52–67.
- Hartanto, S., & Sup, D. (2021). Konsep sukuk wakaf dalam perspektif fatwa dsn-mui. *Muslim Heritage*, 6(1).
- Herlambang, A. and Nasrowi, M. (2022). (2022). Akuntansi syariah: solusi administrasi wakaf produktif sebagai pembangunan berkelanjutan di kota makassar. *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 3(1), 53–63. <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.50>
- Jaenudin, J., Sulistiani, S., & Fawzi, R. (2025). Analisis pengelolaan aset tanah wakaf terhadap kinerja nazhir menurut hukum islam dan uu wakaf. *Bandung Conference Series Islamic Family Law*, 5(1), 33–38. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i1.18147>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas nazir wakaf: studi manajemen wakaf produktif di lembaga wakaf daarut tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731 %0A%0A>
- Musyafa', A. (2025). Strategi pengelolaan wakaf produktif potensi dan tantangan di indonesia. *Projus*, 5(1), 43–52. <https://doi.org/10.55380/projus.v5i01.1104>
- Muttaqim, H., Judijanto, L., & Susanti, I. (2025). Efektivitas wakaf produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 108–117. <https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.246>
- Nadia, A., Lahuri, S., Kamaluddin, I., & Nasution, S. (2025). Standarisasi nadzir wakaf berdasarkan undang-undang wakaf (studi di masjid raya al-falah sraged, jawa tengah). *Journal of Indonesian Comparative of Syari Ah Law*, 8(1), 67–86. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13852>
- Nugraha, A., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M., & Rochman, C. (2022). Waqf literacy: the dynamics

- of waqf in indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Rachmandhani, M. (2022). Optimalisasi pengelolaan asset wakaf di kecamatan ponorogo. *Muslim Heritage*, 7(2), 459–486.
- Shintiyawati, S. (2023). Analisa psak 112 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset wakaf. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 103–108. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2877>
- Sujono, R., Ismiati, B., Wibowo, F., Rafi, M., Yunadi, A., & Setiawan, M. (2022). Sosialisasi manajemen literasi wakaf uang pada remaja masjid di daerah guwosari. *202Jurnal Abdi Insani2*, 9(2), 519–526. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i2.609>
- Sulistiani, S., Edriyanti, R., & Ibrahim, I. (2023). Model investasi dana haji dalam pengembangan asset wakaf di indonesia perspektif maqashid syariah. *Qulubana Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 51–65. [https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.978 %0A](https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.978)
- Syaifullah, H., Muttaqien, M., & Hasbillah, M. (2022). Pengembangan wakaf produktif oleh nazhir berbadan hukum. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2), 275–290. <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.275-290 %0A%0A>
- Wulandari, D., Sari, A., & Fauziyyah, R. (2024). Literatur review : penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf pada badan wakaf indonesia (bwi). *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (Jmie)*, 1(2), 113–132. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.337 %0A%0A>
- Wulandari, G. A. A., & Indriyanto, E. (2024). Audit Judgement: Faktor Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Kerja (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(3), 5047.